

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR UPT PEKANBARU KOTA

2.1. Sejarah Singkat Berdirinya UPT Pekanbaru Kota

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau (selanjutnya disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Seksi Tata Usaha
- Seksi Pajak dan Retribusi
- Seksi IPEDA
- Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pajak
- Seksi Retribusi
- Seksi IPEDA
- Seksi Pendapatan Lain-lain
- Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- Seksi Penetapan
- Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi Penagihan

Unit Penyuluhan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 61 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis dinas pada dinas pendapatan Provinsi Riau dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi UPT sebagai berikut:

- Kepala UPT
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah
- Seksi Pengawasan dan Pembukuan

1.2. VISI dan MISI UPT Pekanbaru Kota

Adapun yang menjadi Visi dan Misi UPT Pendapatan Kota Pekanbaru secara umum dimana termasuk didalamnya kantor UPT Pendapatan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

2.2.1 VISI

Sebagai bagian dari Pemerintahan Kota Pekanbaru, maka visi organisasi UPT Pendapatan Kota Pekanbaru juga tidak terlepas dari visi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru seperti yang di rumuskan pada Renstra Pemerintahan Kota Pekanbaru yakni “Terwujudnya kota pekanbaru sebagai kota Metropolitan yang Madani”

Mengacu pada visi Kota Pekanbaru tersebut dengan dilatar belakangi oleh kondisi riil Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan kecenderungan yang terjadi serta dorongan tekad yang kuat, maka dirumuskanlah visi UPT Pendapatan Kota Pekanbaru yang merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi UPT Pendapatan Kota Pekanbaru yang lebih baik dimasa yang akan datang, selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis-SKPD ini. Adapun VISI UPT Pendapatan Kota Pekanbaru adalah :

“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA MENUNJANG PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN ”.

2.2.2. MISI

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan misi UPT Pendapatan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

A. Misi Pertama :

Meningkatkan Pengolahan Pendapata asli Daerah untuk mengurangi etergantungan Dana Pembangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Misi Kedua :

Menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah.

C. Misi Ketiga :

Mewujudkan Kinerja Pemerintah yang baik (*good government*).

Dengan pernyataan misi tersebut diatas diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat lebih mengenal, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh UPT pendapatan kota pekanbaru pada masa mendatang.

1.3. Struktur Organisasi UPT Pekanbaru Kota

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu bagian kegiatan secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertikal maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisai, dan menjalankan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu bagi pemimpin ataupun ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir, tingkat-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi , Strukur organisasi UPT pendapatan Kota Pekanbaru dpat di lihat dibawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

**Struktur Organisasi UPT Pekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Riau**



Sumber : Buku saku dispenda Provinsi Riau.

1.4. Uraian Tugas Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Penelitian

UPT pendapatan pekanbaru kota yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Pendaptan yang bersifat Teknis operasional dibidang pendaptan. menyelenggarakan administrasi yaitu sebagai tempat atau wadah dalam pembuatan dan pembayaran Pajak Kendaraan Pribadi atau Badan di Kota Pekanbaru.

Kepala UPT mempunyai tugas :

melaksanakan sebagian kgiatan teknis opresional dab/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau sebagian daerah kabupaten/Kota dan bertanggung Jawab kepada kepala Dinas Pendapatan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, AP) diwilayah kerja yang telah ditetapkan ;
2. Mengadakan kegiatan pelayanan samsat dalam pengurusan PKB, BBN-KB kepada masyarakat ;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian daerah dan PT. Jasa Raharja (pesero);
4. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendaptan asli daerah;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

1. Menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat :
2. Mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian;
4. Menyusun rencana anggaran;

Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah;
2. Maksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan;
3. Pengkoordinasian dan pengolahan pelayannan Samsat;
4. Pembuatan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada kantor Samsat setiap harinya;

Seksi Pengawasan dan Pembukuan, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Pembukuan;
2. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan;
3. Melaksanakan penagihan pasif dan aktif atas pitang pajak daerah;
4. Menyusun laporan penerimaan pajak daerah